



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pemuda No. 148, Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Semarang 50132
Telepon 3513366 – 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605

PENGUMUMAN

NOMOR: B/800.1.2/014/2024

TENTANG

**SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2024**

Berkenaan dengan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kota Semarang membuka lowongan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. ALOKASI KEBUTUHAN

Alokasi Formasi Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 800/889 Tahun 2024 tanggal 25 September 2024 tentang Penetapan Alokasi Formasi Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024, untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sejumlah **2.654 (dua ribu enam ratus lima puluh empat)**, dengan rincian sebagai berikut:

- 1 **Tenaga Guru** sebanyak **303 (tiga ratus tiga) formasi**, dengan rincian jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah kebutuhan, dan rencana penempatan sebagaimana tercantum pada Lampiran I.
- 2 **Tenaga Kesehatan** sebanyak **55 (lima puluh lima) formasi**, dengan rincian jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah kebutuhan, dan rencana penempatan sebagaimana tercantum pada Lampiran II.
- 3 **Tenaga Teknis** sebanyak **2.296 (dua ribu dua ratus sembilan puluh enam) formasi**, dengan rincian jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah kebutuhan, dan rencana penempatan sebagaimana tercantum pada Lampiran III.

II. PERSYARATAN

1. PERSYARATAN UMUM

- a. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada Jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat melamar PPPK;
- c. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- e. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- g. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan; dan
- h. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar.

2. PERSYARATAN KHUSUS

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada Angka 1, pelamar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
- b. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
- c. Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas Jabatan yang dilamar untuk pelamar PPPK;

- d. Dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan PPPK, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau Pyb;
- e. Pada Tahun Anggaran yang sama pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN, yaitu:
 - 1) PNS; atau
 - 2) PPPK.
- f. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis Jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran;
- g. Jenis kebutuhan PPPK Guru Tahun Anggaran 2024 diperuntukkan bagi pelamar dengan prioritas kelulusan secara berurutan diberlakukan bagi:
 - 1) Pelamar Prioritas;
 - 2) Guru eks THK-II;
 - 3) Guru non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) pada BKN dan aktif bekerja pada Pemerintah Kota Semarang;
 - 4) Guru non ASN pada sekolah negeri di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar; dan
 - 5) Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- h. Jenis kebutuhan PPPK Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024 diperuntukkan bagi pelamar dengan prioritas kelulusan secara berurutan diberlakukan bagi:
 - 1) Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II);
 - 2) Tenaga non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) pada BKN dan aktif bekerja pada Pemerintah Kota Semarang; dan
 - 3) Tenaga non ASN yang aktif bekerja pada Pemerintah Kota Semarang yang telah mendapatkan persetujuan Wali Kota paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus.

- i. Pelamar PPPK dapat melamar pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang tempat bekerja saat mendaftar atau Perangkat Daerah lain di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- j. Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas Jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan:
 - 1) Paling singkat 2 (dua) tahun pada Jabatan Pelaksana;
 - 2) Paling singkat 2 (dua) tahun pada Jabatan Fungsional Jenjang Pemula, Terampil, dan Ahli Pertama; dan
 - 3) Paling singkat 3 (tiga) tahun pada Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Muda.
- k. Mempunyai Surat Pengalaman Kerja (Surat Rekomendasi Pengalaman Kerja) yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah tempat bekerja saat mendaftar dengan pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas Jabatan yang dilamar, minimal 2 (dua) tahun sesuai dengan jenjang dan Jabatan yang dilamar (dikecualikan bagi Pelamar PPPK Guru yang merupakan Pelamar Prioritas).
- l. Khusus Pelamar PPPK Guru yang merupakan Pelamar Prioritas, wajib menyertakan surat-surat sebagai berikut:
 - 1) Surat Ijin dari Ketua Yayasan/Lembaga/sebutan lain untuk mengikuti seleksi PPPK Guru dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
 - 2) Surat Ijin dari Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk mengikuti seleksi PPPK Guru dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII; dan
 - 3) Surat Keterangan Aktif Mengajar dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.

III. TATA CARA PENDAFTARAN

Tata cara pendaftaran Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pelamar membuat akun melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dengan cara:
 - a. Mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum di KK pelamar. Apabila pelamar mengalami kendala terkait data NIK dan Nomor KK, agar menghubungi/melaporkan kepada:

- 1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar;
 - 2) *Call Center* Halo Dukcapil Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, dengan format:
#NIK (16 DIGIT NOMOR)
#Nama_Lengkap
#Nomor_Kartu_Keluarga (16 DIGIT NOMOR)
#Nomor_Telp
#Domisili Kota/Kab
#Permasalahan
 - 3) Kirimkan aduan pada hotline: 1500537 atau WA: 08118005373 atau SMS: 08118005373 atau Email: callcenter@dukcapil.kemendagri.go.id
- b. Mengisi data identitas sesuai KTP maupun ijazah dan kolom lainnya;
 - c. Mengunggah scan KTP/Surat Keterangan Kependudukan yang sah dan sesuai ketentuan;
 - d. Melakukan swafoto;
 - e. Memastikan seluruh data yang telah dimasukkan sudah lengkap dan benar serta swafoto jelas (jika terdapat kesalahan setelah proses pendaftaran, maka peserta tidak dapat memperbaikinya); dan
 - f. Mencetak Kartu Informasi Akun.
2. Pelamar login ke akun yang telah dibuat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan;
 3. Pelamar melengkapi data diri (apabila pelamar merupakan penyandang disabilitas, maka pelamar wajib memilih jenis disabilitas serta mencantumkan link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar);
 4. Pelamar memilih jenis seleksi PPPK Tenaga Guru/Tenaga Kesehatan/Tenaga Teknis;
 5. Pelamar memilih Instansi Pemerintah tempat bekerja saat ini, yaitu Pemerintah Kota Semarang, dilanjutkan dengan memilih jenis kebutuhan (formasi), pendidikan, jabatan yang akan dilamar, lokasi formasi, dan lokasi tes, serta mengisi nama sekolah/ perguruan tinggi (sesuai ijazah), nomor ijazah, tanggal ijazah, tahun lulus, dan sebagainya;

6. Pelamar mengisi riwayat pekerjaan (pengalaman kerja);
7. Pelamar memastikan seluruh data yang dimasukkan dan dokumen yang diunggah sudah lengkap, benar, dan dokumen dapat terbaca (kesalahan dalam mengunggah dokumen dan membubuhkan meterai dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi); dan
8. Pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak Kartu Pendaftaran untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran (pelamar sudah tidak dapat mengubah data kembali).

IV. DOKUMEN YANG DIUNGGAH

Setiap dokumen persyaratan **wajib dokumen asli**, terlihat dan terbaca dengan jelas dengan cara di *scan* warna kemudian diunggah melalui *website* <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari:

1. JABATAN FUNGSIONAL GURU

- a. **Pas foto terbaru pakaian formal berwarna dengan latar belakang merah**, rasio 3x4, ukuran 200-300 Kb, dalam format .jpg atau .jpeg;
- b. **Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang masih berlaku** dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, ukuran 200-300 Kb, dalam format .jpg atau .jpeg;
- c. **Scan Ijazah asli sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan** berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/Hk.04.01/2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024 dalam formasi Jabatan yang dilamar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pelamar SD/SMP/SMA/ sederajat yang ijazahnya terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan kebudayaan, riset dan teknologi;
 - 2) Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi; dan

- 3) Bagi pelamar lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan.

Catatan : Apabila terjadi perubahan nomenklatur program studi yang berbeda secara substansi sama dengan yang dipersyaratkan, wajib melampirkan surat keterangan dari Fakultas yang menyatakan hal tersebut.

- d. **Scan Transkrip nilai asli sesuai dengan kualifikasi pendidikan**, bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan. **Apabila lebih dari 1 dokumen, maka digabung menjadi 1 file .pdf dengan beberapa halaman;**
- e. **Scan Surat lamaran** sesuai persyaratan yang sudah ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan dibubuhi e-meterai atau meterai konvensional (meterai tempel), dengan ketentuan surat lamaran yang **ditujukan kepada Wali Kota Semarang**, diketik menggunakan komputer atau ditulis tangan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV;
- f. **Scan Surat Pernyataan 13 (tiga belas) Point** yang sudah ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan dibubuhi e-meterai atau meterai konvensional (meterai tempel), sebagaimana tercantum pada Lampiran V; dan
- g. **Scan Surat Pengalaman Kerja** (Surat Rekomendasi Pengalaman Kerja) bagi Pelamar PPPK Guru sebagaimana dimaksud pada Romawi II angka 2 huruf g poin 2), poin 3) dan poin 4).
- h. **Scan surat-surat** sebagaimana dimaksud pada Romawi II angka 2 huruf 1 khusus bagi Pelamar PPPK Guru yang merupakan Pelamar Prioritas.

2. JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN

- a. **Pas foto terbaru pakaian formal berwarna dengan latar belakang merah**, rasio 3x4, ukuran 200-300 Kb, dalam format .jpg atau .jpeg;
- b. **Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang masih berlaku**

dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, ukuran 200-300 Kb, dalam format .jpg atau .jpeg;

c. **Scan Ijazah asli sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan** dalam formasi Jabatan yang dilamar dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pelamar SD/SMP/SMA/ sederajat yang ijazahnya terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan kebudayaan, riset dan teknologi;
- 2) Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi; dan
- 3) Bagi pelamar lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan.

Dokumen Tambahan:

- a) Bagi pelamar dengan **kualifikasi pendidikan Profesi wajib mengunggah ijazah S-1 dan Profesi;**
- b) Apabila terjadi perubahan nomenklatur program studi yang berbeda secara substansi sama dengan yang dipersyaratkan, wajib melampirkan surat keterangan dari Fakultas yang menyatakan hal tersebut;
- c) **Apabila lebih dari 1 dokumen, maka digabung menjadi 1 file .pdf dengan beberapa halaman.**
- d. **Scan Transkrip nilai asli sesuai dengan kualifikasi pendidikan,** bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan. **Apabila lebih dari 1 dokumen, maka digabung menjadi 1 file .pdf dengan beberapa halaman;**
- e. **Scan Surat lamaran** sesuai persyaratan yang sudah ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan dibubuhi e-meterai atau meterai konvensional (meterai tempel), dengan ketentuan surat lamaran yang **ditujukan kepada Wali Kota Semarang**, diketik menggunakan komputer atau ditulis tangan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV;

- f. **Scan Surat Pernyataan 13 (tiga belas) Point** yang sudah ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan dibubuhi e-meterai atau meterai konvensional (meterai tempel), sebagaimana tercantum pada Lampiran V;
- g. **Scan Surat Pengalaman Kerja** (Surat Rekomendasi Pengalaman Kerja) sebagaimana dimaksud pada Romawi II angka 2 huruf k.
- h. **Scan Surat Tanda Registrasi (STR) asli yang masih berlaku**, sesuai dengan keahliannya dan Jabatan yang dilamar (linier) dibuktikan dengan tanggal yang masih berlaku pada saat pendaftaran (sesuai dengan persyaratan yang ada pada SSCASN). Bagi pelamar yang melampirkan **STR yang sudah tidak berlaku** karena sedang dalam proses perpanjangan maka **dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**.

3. TENAGA TEKNIS

- a. **Pas foto terbaru pakaian formal berwarna dengan latar belakang merah**, rasio 3x4, ukuran 200-300 Kb, dalam format .jpg atau .jpeg;
- b. **Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang masih berlaku** dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, ukuran 200-300 Kb, dalam format .jpg atau .jpeg;
- c. **Scan Ijazah asli sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan** dalam formasi Jabatan yang dilamar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pelamar SD/SMP/SMA/ sederajat yang ijazahnya terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan kebudayaan, riset dan teknologi;
 - 2) Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi; dan
 - 3) Bagi pelamar lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan.
- d. **Scan Transkrip nilai asli sesuai dengan kualifikasi pendidikan**, bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks

Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan. **Apabila lebih dari 1 dokumen, maka digabung menjadi 1 file .pdf dengan beberapa halaman;**

- e. **Scan Surat lamaran** sesuai persyaratan yang sudah ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan dibubuhi e-meterai atau meterai konvensional (meterai tempel), dengan ketentuan surat lamaran yang **ditujukan kepada Wali Kota Semarang**, diketik menggunakan komputer atau ditulis tangan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV;
 - f. **Scan Surat Pernyataan 13 (tiga belas) Point** yang sudah ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan dibubuhi e-meterai atau meterai konvensional (meterai tempel), sebagaimana tercantum pada Lampiran V;
 - g. **Scan Surat Pengalaman Kerja** (Surat Rekomendasi Pengalaman Kerja) sebagaimana dimaksud pada Romawi II angka 2 huruf k.
4. Seluruh dokumen yang diunggah adalah **dokumen asli** bukan *fotocopy* atau *fotocopy* legalisir;
 5. Pelamar wajib memastikan data telah terisi dengan lengkap dan benar sesuai yang dipersyaratkan;
 6. Dokumen yang diunggah dapat terbaca jelas dan tidak terpotong. Kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus Seleksi Administrasi;
 7. Simpan data yang telah dicek pada “form resume” dan pastikan data tersebut telah terisi dengan lengkap dan benar;
 8. Data yang telah selesai diisi dan klik tombol kirim, tidak dapat diubah dengan alasan apapun; dan
 9. Semua informasi atau data dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

V. PELAKSANAAN SELEKSI

1. Pelaksanaan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 terdiri atas 2 (dua) tahap, meliputi:
 - a. **Seleksi Administrasi**
 - 1) Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah oleh pelamar pada

laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan persyaratan yang telah ditentukan.

- 2) Pelamar yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
 - 3) Pelamar yang telah diumumkan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti seleksi kompetensi.
 - 4) Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan.
 - b) Panitia Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 dapat menerima atau menolak alasan sanggah yang diajukan pelamar setelah dilakukan verifikasi kembali terhadap kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar. Alasan sanggah dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
 - c) Masa sanggah tidak memberikan kesempatan pada pelamar untuk mengunggah dokumen apabila ada kekurangan/kurang lengkap dokumen yang dipersyaratkan.
 - 5) Hasil seleksi administrasi diumumkan pada *website* resmi BKPP Kota Semarang dengan alamat <http://bkpp.semarangkota.go.id>, selanjutnya bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian pada <https://sscasn.bkn.go.id/>;
- b. **Seleksi Kompetensi** dilakukan dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT), meliputi:
- 1) Kompetensi Teknis;
 - 2) Kompetensi Manajerial;
 - 3) Kompetensi Sosial Kultural; dan
 - 4) Wawancara.

2. Jadwal dan tempat pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK akan disampaikan melalui *website* dengan alamat <http://bkpp.semarangkota.go.id/> dan <https://sscasn.bkn.go.id/>.

VI. PENGOLAHAN HASIL AKHIR SELEKSI

1. Kelulusan akhir seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 ditentukan berdasarkan pengolahan hasil nilai akhir Seleksi Kompetensi oleh Panitia Seleksi.
2. Apabila masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, dapat diisi dari pelamar pada Jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda dengan ketentuan urutan kelulusan sebagaimana dimaksud pada angka 2.

VII. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

1. Periode I bagi Pelamar Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) dan Tenaga non ASN yang Terdata dalam Pangkalan Data (*Database*) BKN, dengan jadwal sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Seleksi	30 September s.d. 19 Oktober 2024
2	Pendaftaran Seleksi	1 s.d. 20 Oktober 2024
3	Seleksi Administrasi	1 s.d. 29 Oktober 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	30 Oktober s.d. 1 November 2024
5	Masa Sanggah (*)	2 s.d. 4 November 2024
6	Jawab Sanggah	2 s.d. 6 November 2024
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah (*)	5 s.d. 11 November 2024
8	Penarikan data final	12 s.d. 14 November 2024
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	15 s.d. 25 November 2024
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	26 November s.d. 1 Desember 2024
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi I	2 s.d. 19 Desember 2024
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	7 s.d. 23 Desember 2024
13	Pengumuman Hasil Kelulusan (**)	24 s.d.31 Desember 2024

NO	KEGIATAN	JADWAL
14	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	10 s.d. 21 Desember 2024
15	Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	13 s.d. 28 Desember 2024
16	Pengumuman Hasil Kelulusan (***)	24 s.d. 31 Desember 2024
17	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 31 Januari 2025
18	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 28 Februari 2025

Catatan: Jadwal pelaksanaan seleksi formasi PPPK berdasarkan Surat Kepala BKN Nomor: 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 27 September 2024, dan dapat berubah sewaktu-waktu.

2. Periode II bagi Pelamar Tenaga non ASN yang Aktif Bekerja di Instansi Pemerintah (Termasuk Lulusan PPG untuk Formasi Guru di Instansi Daerah), dengan jadwal sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Seleksi	1 s.d. 30 November 2024
2	Pendaftaran Seleksi	17 November s.d. 31 Desember 2024
3	Seleksi Administrasi	16 Desember 2024 s.d. 3 Februari 2025
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	4 s.d. 18 Februari 2025
5	Masa Sanggah (*)	19 s.d. 21 Februari 2025
6	Jawab Sanggah	20 s.d. 27 Februari 2025
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah (*)	22 s.d. 28 Februari 2025
8	Penarikan data final	1 s.d. 7 Maret 2025
9	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi	8 s.d. 23 Maret 2025
10	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	24 Maret s.d. 8 April 2025

NO	KEGIATAN	JADWAL
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	9 s.d. 16 April 2025
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	17 April s.d. 16 Mei 2025
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	22 April s.d. 21 Mei 2025
14	Usul Penetapan NI PPPK	22 s.d. 31 Mei 2025
15	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	25 April s.d. 17 Mei 2025
16	Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	30 April s.d. 22 Mei 2025
17	Pengumuman Hasil Kelulusan (***)	22 s.d. 31 Mei 2025
18	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 30 Juni 202
19	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 31 Juli 2025

Catatan: Jadwal pelaksanaan seleksi formasi PPPK berdasarkan Surat Kepala BKN Nomor: 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 27 September 2024, dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Keterangan Jadwal angka 1 dan angka 2:

- (*) : Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2024
- (**) : Instansi Tidak Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan
- (***) : Instansi Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan dan Mendapatkan Persetujuan Menteri PAN RB

VIII. LAIN-LAIN

1. Pengumuman Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat melalui *website* <http://bkpp.semarangkota.go.id> dan <https://sscasn.bkn.go.id/>;
2. Bagi pelamar Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) dan Tenaga non ASN yang Terdata dalam Pangkalan Data (*Database*) BKN **wajib mendaftar** sesuai jadwal **sebagaimana pada Angka Romawi VII Angka 1**;

3. Selain Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) dan Tenaga non ASN yang Terdata dalam Pangkalan Data (*Database*) BKN **wajib mendaftar** sesuai jadwal **sebagaimana pada Angka Romawi VII Angka 2**;
4. Pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 tidak diperkenankan menggunakan meterai konvensional (tempel) atau meterai elektronik (e-meterai) yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jika ditemukan dokumen yang menggunakan meterai sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat.
5. Pelamar yang terbukti membantu dan/atau melakukan kecurangan pada seluruh tahapan pengadaan ASN, maka dinyatakan gugur dan tidak boleh melamar pada penerimaan ASN
6. Pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Pemerintah Kota Semarang berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK;
7. Apabila pelamar diketahui melamar:
 - a. lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan; atau
 - b. menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Bagi pelamar yang telah lulus tahap akhir namun direkomendasikan tidak layak oleh Dokter Pemerintah untuk diangkat menjadi PPPK maka pelamar dinyatakan gugur;
8. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat dan ditetapkan sebagai calon PPPK, dengan oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala BKN, kecuali pada jenjang ahli utama ditetapkan dengan keputusan Presiden berdasarkan usulan yang disampaikan oleh PPK;

9. Pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan nomor induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) Tahun Anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya;
10. Apabila terdapat Pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima, kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 dapat menggantikan dengan peserta yang peringkat tertinggi dibawahnya pada kebutuhan jabatan yang sama berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Ketua Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS);
11. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman ini, berakibat pada kerugian pelamar sepenuhnya dan menjadi tanggung jawab pelamar;
12. Seluruh tahapan pelaksanaan seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun;**
13. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 **bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;** dan
14. **Pelayanan informasi** dan pengaduan terkait pelaksanaan seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024 dapat menghubungi layanan pada nomor **082325057492** pada hari dan jam kerja hanya dalam bentuk chat *Whatsapp*.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Semarang, 1 Oktober 2024

**Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
SELAKU**

**KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN
CALON APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KOTA SEMARANG,**

